

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab 4 dapat disimpulkan tentang pertambangan marmer ditinjau dari prespektif Undang-Undang dan fiqh bi'ah (studi kasus di desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung):

1. Pertambangan marmer yang ada di desa Besole jika ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 sudah sesuai, baik dari segi perizinan maupun dari segi mekanisme pertambangan. Namun Ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup belum sesuai, sebab belum ada tindakan untuk penanggulangan dan pencegahan akibat dampak yang ditimbulkan.
2. Pertambangan marmer yang ada di desa Besole ditinjau dari fiqh bi'ah, merupakan sesuatu yang merusak lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar area pertambangan. Dalam hal ini pihak terkait belum melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan. Maka dari itu dilihat dari fiqh bi'ah pertambangan marmer tersebut tidak diperbolehkan.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat agar lebih melihat lagi dampak yang dihasilkan akibat pertambangan itu serta segera mengurus izin, dan melaporkan kepada pihak yang bersangkutan.
2. Bagi pihak terkait pertambangan agar lebih memperhatikan dampak dan segera melakukan penanggulangan dan pencegahan, agar dampak yang dirasakan tidak terlalu besar.